



**P U T U S A N**

Nomor: 0068/Pdt.G/2014/PA TALU

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Nagari Air Bangis, Kecamatan sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 0068/Pdt.G/2014/PA TALU, tanggal 06 Februari 2014 mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Senin tanggal 11 September 2000, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*/\*\*/\*/\*, tertanggal 09 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan selama 4 tahun, setelah itu pindah ke



rumah kebun selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat di selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri sampai pisah;

3. Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  1. **ANAK I** lahir tanggal 23 Oktober 2001;
  2. **ANAK II** lahir tanggal 13 Desember 2002;
  3. **ANAK III** lahir tanggal 2 Mei 2006;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga sebelas tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dengan sepengetahuan Penggugat dengan alasan mengantar pesanan tempe adik Tergugat di Mentawai, Tergugat berjanji pergi selama tiga hari namun sejak Tergugat pergi tidak pernah pulang lagi sampai sekarang, Tergugat hanya mengirim nafkah belanja untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta) sekali 5 bulan dan terakhir kali Tergugat mengirim yaitu pada waktu bulan Juli 2013;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk menunggu Tergugat pulang lagi ke kediaman bersama, akan tetapi pada akhir tahun 2013 Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi tanpa seizin Penggugat sebagai istri sah Tergugat dan tanpa putusan Pengadilan Agama Talu tentang poligami, sejak Tergugat pergi dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sebagai mestinya;
6. Bahwa Penggugat sekarang sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat ;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;



8. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup baik, rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga, namun semua dan segala usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun menurut berita relaas panggilan Nomor: 0068/Pdt.G/2014/PA TALU tanggal 27 Februari 2014 dan tanggal 3 April 2014 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan baik sehingga perceraian dapat dihindari, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan maupun tambahan;



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban Tergugat terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (lex specialis), maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*/\*\*/\*/\*/\*/\* tertanggal 09 Oktober 2000 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

**B. Saksi Saksi**

1. **SAKSI I** adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan lalu pindah lagi ke rumah kebun, terakhir pindah ke rumah sendiri sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan pada tahun 2012 Tergugat pergi dengan alasan untuk mengantar pesanan tempe



adik Tergugat ke Mentawai selama 3 (tiga) hari sampai sekarang tidak pernah kembali;

- Bahwa saksi tidak mendengar dan melihat tetapi saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 2 (dua) tahun;
  - Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat ada mengirim belanja untuk anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 5 (lima) bulan sekali;
  - Bahwa untuk memenuhi belanja sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat pernah dinasehati oleh saksi agar kembali rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II** adalah kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan lalu pindah lagi ke ke rumah kebun, terakhir pindah ke rumah sendiri sampai pisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan pada tahun 2012 Tergugat pergi dengan alasan untuk mengantar pesanan tempe adik Tergugat ke Mentawai selama 3 (tiga) hari sampai sekarang tidak pernah kembali;



- Bahwa saksi tidak mendengar dan melihat tetapi saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat ada mengirim belanja untuk anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 5 (lima) bulan sekali;
- Bahwa untuk memenuhi belanja sehari-hari Penggugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati oleh saksi untuk menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan bahwa telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga dapat dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;





Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Desember 1979 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat



bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil sesuai dengan maksud pasal 285 R Bg. Oleh karena itu berdasarkan bukti P. Harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana dua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak baik sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akibatnya, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun. Kesaksian mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat berselingkuh dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun;





- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warrohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian dinilai tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan sebaliknya justru akan menimbulkan kemudharatan dan dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sebagaimana kaedah fiqh menyatakan dalam kitab *Al-asybahu wan al-Nadhair* yang artinya: *Kemudharatan (seharusnya) dihindarkan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan berdasarkan bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak satu yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara *ex officio*, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat dan Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 2.041.000,- (dua juta empat puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Senin tanggal 14 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1435 Hijriah, oleh **ARIFDI NAHRAWI, SH** sebagai Ketua Majelis, **SUDILIHARTI, SHI** dan **RANIE SAYULINA, SHI** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **SUDILIHARTI, SHI** dan **RANIE SAYULINA, SHI** Hakim-Hakim Anggota dan **SURANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**ARIFDI NAHRAWI, SH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**SUDILIHARTI, SHI**

**RANIE SAYULINA, SHI**

Panitera Pengganti

**SURANTO, SH**

## Perincian Biaya :

|                         |           |                |
|-------------------------|-----------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp        | 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses         | Rp        | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp        | 1.950.000,-    |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp        | 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah                  | Rp        | 2.041.000,-    |



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)